



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROHANI MARITO SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kel. Bona Lumban, Kec. Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

RAJA DAVID SINAGA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kel. Bona Lumban, Kec. Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2016 di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.Si, M.Th., berdasarkan Surat Keterangan Nomor 88/SK-GBIKK/VII/2022 dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kasih Karunia.
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis dikarenakan selalu berselisih paham dan bertengkar;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat menjalani dan berbakti dalam rumah tangga dengan Tergugat mulai bertempat tinggal sendiri bersama Tergugat di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah menikah dari tanggal 09 Januari 2016 sampai pada tahun 2019, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.



ketidakcocokan yakni tidak mempunyai keturunan, berselisih paham dan bertengkar yang mengakibatkan rumah tangga yang tidak harmonis, aman dan rukun, maka Penggugat dan Tergugat membuat kesimpulan serta keputusan untuk setuju membuat Surat Pernyataan dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah sepakat untuk bercerai dengan menandatangani serta dibubuhi sebuah Materai Surat Pernyataan Perceraian yang diketahui Oleh MHD. Gani Daulay,S.Sos, NIP. 196207231986111001 Lurah Bonalumban dan disaksikan oleh:

1. Mangara Tua Simanjuntak (Ayah Kandung dari Pemohon)
2. Juriadi Pardede (Ibu Kandung dari Pemohon)
3. Risda Wati Marbun (Ibu Kandung dari Tergugat)
4. Heber Tambunan (Hatobongan Nihuta)
5. Jannes Tarihoran (Kepling IV)
6. Toto Mingan Sibuea

Maka dengan demikian surat pernyataan ini dilakukan untuk merujuk Pasal 1313 KUHPerdara dengan bunyi "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih" dan merujuk Pasal 1875 KUHPerdara dengan bunyi "suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu".

Adapun sebelumnya Penggugat dan tergugat bercerai tidak melalui proses Pengadilan sebagaimana Pasal 38 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 974 tentang Perkawinan, tidak mengetahui ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perceraian Penggugat dan Tergugat disetujui oleh Kedua belah Pihak dan keluarga para pihak;

4. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah baik tempat tinggal maupun tempat tidur dan masing-masing pihak sudah tidak menanggung beban sebagai seorang suami ataupun seorang istri selayak orang yang telah melakukan Perceraian secara sah dimata Hukum.



5. Bahwa Penggugat telah menghadap di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus segala Administrasi baik Kartu Keluarga dan Akta Perceraian tetapi Penggugat diarahkan terlebih dahulu menghadap kepengadilan untuk mendapatkan Akta Perceraian dari Pengadilan agar pengurusan Administrasi dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

6. Bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengadili;

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil para Pihak untuk hadir pada suatu persidangan dengan seraya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 09 Januari 2016 di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. adalah sah menurut hukum ;
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2016 di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. yang telah tercatat di Surat Keterangan Nomor: 88/SK-GBIKK/VII/2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 4 Agustus 2022 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat 70/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 16 Agustus 2022, yang dijalankan oleh Jalberthy Zebua, S.H., yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau



melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201035306980006 atas nama Rohani Marito Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No : 88/SK-GBIKK/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Bethel Indonesia, tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201141701170002 atas nama Kepala Keluarga Raja David Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sakir Hibban Hutagalung, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah pasangan suami isteri dan sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi seingat Saksi adalah sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak hadir pada saat pemberkatan di gereja;
- Bahwa resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah mereka yang sekarang ada di dekat gereja HKBP Pasir Bidang tepatnya di daerah Bonalumban Tukka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara adat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonalumban yaitu rumah sendiri;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat hanya diselangi oleh 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi keluar dari daerah Bonalumban sekitar tahun 2018 karena saat itu Saksi merantau ke Pekanbaru;
- Bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tersebut, Saksi ada mengetahui atau mendengar apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi menganggap hal tersebut wajar dalam keluarga;
- Bahwa apabila dari cerita tetangga di kampung yang Saksi dengar bahwa Tergugat pernah main tangan tetapi masalah kebenaran hal tersebut Saksi tidak melihat langsung dan hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemukulan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mendengar ada suara seperti melempar barang-barang
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar setelah enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada usaha dari keluarga Penggugat atau Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat maupun Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah pasangan suami isteri dan sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi seingat Saksi adalah sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak hadir pada saat pemberkatan di gereja;
- Bahwa resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah mereka yang sekarang ada di dekat gereja HKBP Pasir Bidang tepatnya di daerah Bonalumban Tukka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara adat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonalumban yaitu rumah sendiri;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya mendengar curhatan dari

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Tergugat pada saat bersama-sama bekerja di sawah yang mana Tergugat sering merasa sedih karena sudah lama menikah tetapi tidak mempunyai anak. Sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang jarak rumah Saksi dan Penggugat sudah berjauhan karena rumah Penggugat sudah lebih masuk ke dalam tetapi masih di daerah Bonalumban juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di daerah Bonalumban juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada usaha dari keluarga Penggugat atau Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurmawani Hutagalung, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diberkati di gereja;
- Bahwa Saksi beribadah dalam 1 (satu) gereja yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bergereja di GBI Kasih Karunia sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja GBI Kasih Karunia pada tanggal 9 Januari 2016;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pemberkatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pendeta yang memberkati pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pendeta Basar Sibarani;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat juga hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan secara adat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Bona Lumban, Tukka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bergereja di GBI Kasih Karunia, akan tetapi Penggugat masih bergeraja di GBI Kasih Karunia;
- Bahwa Penggugat sudah menikah sedangkan Tergugat belum menikah lagi, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan suami barunya belum diberkati di gereja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian mohon Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 4 Agustus 2022 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat 70/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 16 Agustus 2022 yang dijalankan oleh Jalbertny Zebua, S.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2016 di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. yang telah tercatat di Surat Keterangan Nomor: 88/SK-GBIKK/VII/2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 dan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu 1. Saksi Sakir Hibban Hutagalung, 2. Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga, dan 2. Saksi Nurmawani Hutagalung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat di Lingkungan IV, Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan berdasarkan gugatan dan Relas Panggilan Kepada Tergugat, maka diketahui Tergugat beralamat di Lingkungan IV, Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohonkan "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 09 Januari 2016 di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. adalah sah menurut hukum" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan (bukti P-2) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kasih Karunia yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurmawani Hutagalung yang merupakan teman dalam 1 (satu) gereja yang sama yaitu GBI Kasih Karunia yang menyatakan pada pokoknya Penggugat

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat diberkati di gereja GBI Kasih Karunia pada tanggal 9 Januari 2016 yang mana pendeta yang memberkati pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pendeta Basar Sibarani dan Saksi tersebut hadir pada saat acara pemberkatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Basar Sibarani pada tanggal 9 Januari 2016 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kasih Karunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sakir Hibban Hutagalung dan Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga yang menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat benar adalah pasangan suami isteri dan sudah menikah yang mana Saksi Sakir Hibban Hutagalung dan Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga tidak mengingat kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sekitar tahun 2016 dan baik Saksi Sakir Hibban Hutagalung maupun Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga ikut hadir pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak hadir pada saat pemberkatan di gereja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa surat pencatatan perkawinan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya tersebut karena mayoritas

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua (2) gugatan Penggugat dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti P-3), yang mana dalam bukti surat tersebut tercatat nama kepala keluarga yaitu Raja David Sinaga yang mana berdasarkan kartu keluarga tersebut tertera status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah kawin belum tercatat dan pada pokoknya menyatakan bahwa Raja David Sinaga merupakan kepala keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang memohonkan "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2016 di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. yang telah tercatat di Surat Keterangan Nomor: 88/SK-GBIKK/VII/2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus



ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sakir Hibban Hutagalung menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tersebut, Saksi ada mengetahui atau mendengar apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi menganggap hal tersebut wajar dalam keluarga. Saksi tidak pernah melihat pemukulan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mendengar ada suara seperti melempar barang-barang. Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar setelah enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saksi Sakir Hibban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Pada saat ini jarak rumah Saksi dan Penggugat sudah berjauhan karena rumah Penggugat sudah lebih masuk ke dalam tetapi masih di daerah Bonalumban juga. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak sekitar tahun 2018 yang mana Tergugat masih tinggal di daerah Bonalumban juga. Saksi tidak mengetahui apakah telah ada usaha dari keluarga Penggugat atau Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak dengan orang lain, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurmawani Hutagalung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak. Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun. Penggugat sudah menikah sedangkan Tergugat belum menikah lagi, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan suami barunya belum diberkati di gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arika Dwi Yanti Ritonga dan Saksi Nurmawani Hutagalung yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam 1 (satu) rumah selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun yang mana pada saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai anak dari laki-laki tersebut, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang paling relevan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, sehingga

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 09 Januari 2016 di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. adalah sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2016 di Gereja Bethel Indonesia di hadapan Pdt. Ir. Basar SM Sibarani, M.si, M.Th. yang telah tercatat di Surat Keterangan Nomor: 88/SK-GBIKK/VIII/2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 27 Juli 2022, yang mana putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp75.000,00;
3.....		
Panggilan	:	Rp260.000,00;
sidang		
4.....		
PNBP	:	Rp10.000,00;
panggilan		
sidang		
5.....		
Materai	:	Rp10.000,00;
6.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan putusan Tergugat	:	Rp130.000,00;
8. PNBP pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00;
Tergugat		
Jumlah	:	<u>Rp535.000,00;</u>

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)